

## **ABSTRAK**

Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas (Viabilitas adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam kondisi lingkungan yang optimum). Dimana masa gestasi (Gestasi adalah dikandungnya embrio atau fetus didalam kandungan hewan vivipar betina, termasuk mamalia dan beberapa spesies non-mamalia) belum mencapai usia 22 minggu dan beratnya belum mencapai 500 gram. Dalam hal menyelesaikan kasus-kasus aborsi, maka penyelesaiannya pun dilakukan dengan UU Kesehatan dan KUHP.

Mengetahui apakah benar dan tepat bahwa hanya Antonius saja yang dijatuhi pidana dan didakwa Pasal 194 UU Kesehatan. Dan kemudian hasil analisis diketahui bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri adalah tidak tepat, karena apabila abortus telah disetujui oleh ibu yang mengandung. Maka pelakunya minimal harus dua orang yang dalam kasus ini yaitu Antonius dan Fransiska, bukan hanya Antonius saja yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana aborsi tersebut. Jadi, dalam kasus tersebut ini aborsi yang terjadi telah dilakukan dengan adanya persetujuan dari Fransiska yaitu ibu yang mengandung bayi tersebut. Sehingga seharusnya Fransiska juga dinyatakan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman Pasal 341 KUHP.

Kata kunci : Abortus, Janin, Pelaku, Pasal KUHP.